

Pengaruh Penerapan Insentif PPh Final UMKM DTP dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP UMKM Di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Ery Nurwijayanti¹; Budiasih Widiastuti²

¹2301190156_ery@pknstan.ac.id; ²budiasihw@pknstan.ac.id
Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract: *This study aims to determine the effect of the application of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Final PPh incentives borne by the government and the understanding of MSME taxpayers' taxation on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. The research method used is a quantitative method. Sampling was based on purposive sampling method with 100 respondents. Data collection was done by using a questionnaire. The data obtained were processed using Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 25. The results showed that the implementation of MSME Final PPh incentives was borne by the government and the understanding of MSME taxpayers' taxation had an effect on MSME taxpayer compliance.*

Keywords : *MSME; incentive for final income tax; understanding of taxation; taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Munculnya pandemi Covid-19, memberikan pengaruh besar terhadap perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah Indonesia, sangat berdampak pada sektor UMKM. Pada tahun 2020, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, menyatakan bahwa jumlah unit UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Lebih lanjut, Thaha (2020) menjelaskan bahwa UMKM telah berkontribusi sebesar 61,07% terhadap produk domestik bruto, 14,37% terhadap jumlah ekspor bukan minyak dan gas, serta 60,42% terhadap jumlah investasi di Indonesia.

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah, membatasi aktivitas masyarakat yang mengakibatkan adanya perubahan pada pola pembelian konsumen. Selain itu, UMKM juga terkendala dari sisi suplai karena terganggunya distribusi selama PSBB. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dari 37.000 laporan UMKM yang terkena dampak dari pandemi,

lebih dari 50% mengalami penurunan penjualan, sisanya dilaporkan mengalami permasalahan pada pembiayaan, kesulitan distribusi barang dan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku mentah.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah memberikan berbagai stimulus ekonomi untuk mengurangi tekanan dan perbaikan ekonomi di Indonesia. Salah satu bentuk stimulus yang diberikan adalah insentif pajak berupa pajak penghasilan final ditanggung pemerintah yang diberikan kepada UMKM yang diatur dalam PMK No. 86 Tahun 2020.

Wajib Pajak yang memiliki pemahaman terkait peraturan perpajakan, akan lebih mudah untuk melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian yang telah dilakukan Ismawati (2017), menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan. Namun, belum semua Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bertujuan untuk melakukan tinjauan mengenai pengaruh dari penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dalam PMK No. 86 Tahun 2020 dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dari penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi untuk perkembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga dapat dijadikan referensi dan rekomendasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak dan Wajib Pajak

Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat dan memiliki sifat memaksa sebagai suatu kontribusi yang dibayarkan kepada negara untuk kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UU KUP, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang telah memiliki hak dan kewajiban perpajakan, yaitu memungut, memotong dan melaporkan utang pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah

Menurut Syukur (2020) insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek tertentu. Di masa Covid-19 ini, insentif pajak merupakan usaha pemerintah dalam menstabilkan perekonomian di masa pandemi dengan memberikan sumbangan kepada pegawai dan pelaku usaha agar tetap bisa bertahan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas perpajakan untuk mendorong potensi yang dimiliki oleh UMKM. Insentif PPh Final diberikan dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah. Insentif pajak tersebut diberikan kepada Wajib Pajak dengan omzet tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam setahun atau sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Definisi UMKM menurut UU. No. 20 Tahun 2008 diklasifikasikan menjadi tiga jenis usaha, yaitu:

- 1) Usaha Mikro, dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 atau memiliki omzet dalam satu tahun maksimal Rp. 300.000.000.
- 2) Usaha Kecil, dengan kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 atau memiliki omzet setahun lebih dari Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000.
- 3) Usaha Menengah, dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 atau memiliki omzet setahun lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000.

Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman berasal dari kata dasar paham. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Pemahaman perpajakan berarti suatu proses yang dilakukan untuk memahami perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman peraturan perpajakan secara jelas, maka Wajib Pajak akan cenderung tidak taat (Zahidah, 2010).

Dalam KBBI, kepatuhan memiliki kata dasar patuh yang berarti taat pada perintah. Kepatuhan sendiri memiliki pengertian bersifat patuh dan taat pada ajaran atau aturan. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketepatan dalam memasukkan dan melaporkan informasi perpajakan, tidak hanya tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak saja, tetapi juga tepat dalam mengisi informasi tanpa adanya paksaan (Adiasa, 2013).

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) menguji mengenai pengaruh persepsi Wajib Pajak atas PMK No. 44 Tahun 2020, pengetahuan Wajib Pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan insentif perpajakan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro. Pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling method* dengan jumlah sampel sebanyak 105 responden. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS 24. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PMK No. 44 Tahun 2020, pengetahuan

Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas insentif pajak.


Sari dan Prena (2020) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh penghasilan, insentif PPh final UMKM DTP, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan *tax morale* sebagai *variable intervening* di Kota Denpasar. Pengambilan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui kepada 100 responden. Data diolah menggunakan program SPSS 26. Dari hasil penelitian, insentif PPh Final UMKM DTP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Mudiarti dan Mulyani (2020) melakukan pengujian mengenai pengaruh sosialisasi dan pemahaman Wajib Pajak atas PMK No. 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di Kabupaten Kudus. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan data primer. Sampel diambil dengan *purposive sampling method* dengan jumlah sampel sebanyak 66 responden. Data diolah menggunakan *Software SmartPLS*. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman PMK No. 86 Tahun 2020 mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain itu, penelitian serupa juga dilakukan Latief, Zakaria dan Mapparenta (2020) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makasar Selatan. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan metode regresi linier berganda dengan data primer. Jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan kesadaran bernegara dari Wajib Pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang penelitian, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

Hipotesis

Insentif pajak merupakan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi tekanan dan melakukan perbaikan ekonomi di Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan Sari dan Prena (2020), insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya yaitu pemahaman Wajib Pajak. Hasil penelitian Mudiarti dan Mulyani (2020), menyatakan bahwa pemahaman PMK No. 86 Tahun 2020 mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂: Pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM secara bersama sama terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM, maka dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H₃: Penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Jaya (2020), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan prosedur statistik dari suatu

kuantifikasi atau pengukuran. Populasi dari penelitian adalah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Besarnya sampel ditentukan dengan menggunakan rumus teori Roscoe. Menurut teori Roscoe (1975, dikutip dalam Sekaran, 2000), besarnya sampel yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang menggunakan analisis regresi berganda, sebaiknya sepuluh kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Jadi karena penelitian ini terdiri dari 3 variabel, maka jumlah sampel minimumnya adalah 30 sampel responden. Pengambilan sampel didasarkan pada *purposive sampling method* dengan kriteria Wajib Pajak UMKM yang dikenai PPh Final di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Jumlah ukuran sampel adalah sebanyak 100 responden.

Peneliti memilih Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebagai objek penelitian karena memiliki wilayah kerja yang paling luas di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti mengharapkan data penelitian yang lebih beragam dan menarik.

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan kuesioner. Item pernyataan dalam kuesioner diambil dari Sari dan Prena (2020). Terdapat empat bagian dalam kuesioner yang dibagikan. Bagian pertama berisi pertanyaan mengenai profil responden berupa nama, usia, jenis kelamin, jenis usaha dan omzet selama satu tahun. Bagian kedua hingga empat berisi 13 pernyataan mengenai penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Data dikumpulkan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dengan mendatangi Wajib Pajak UMKM secara langsung. Penyebaran kuesioner dilakukan selama 14 hari sejak 17 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021.

Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Pujihastuti (2010) menyatakan bahwa dengan kuesioner tertutup yang diberikan kepada responden, akan mengurangi adanya variabilitas. Hal ini disebabkan karena tanggapan yang diberikan terbatas pada jawaban yang tersedia. Dengan berkurangnya variabilitas, maka analisis lebih mudah dilakukan.

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer dipilih karena diharapkan dapat mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga dapat meningkatkan reliabilitas penelitian. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS 25. Dalam menginterpretasi data, penulis akan memaparkan hasil kuesioner yang diperoleh berupa data primer dengan melakukan pengujian instrumen penelitian, pengujian persyaratan dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis statistik deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistika Deskriptif Omzet Setahun

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Omzet Setahun	100	5000000.00	100000000.00	30980000.00	19724865.10
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Berdasarkan data hasil uji statistika deskriptif dengan menggunakan program SPSS omzet tertinggi dalam setahun sebesar Rp 100.000.000 dan omzet terendah adalah Rp 5.000.000. Rata-rata omzet dalam setahun sebesar Rp 30.980.000 sedangkan nilai standar deviasi sebesar Rp 19.724.865. Nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah sehingga penyebaran nilainya merata.

Tabel 2. Hasil Uji Statistika Deskriptif Hasil Kuesioner

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	100	5.00	25.00	18.9200	4.42600
Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak UMKM	100	4.00	20.00	12.7700	6.15762
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	4.00	20.00	12.1500	6.54337
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 25, jumlah data setiap variabel yang valid ada 100 sampel. Dari 100 data sampel insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah, diperoleh nilai minimum sebesar 4, nilai

maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 12,77 serta nilai standar deviasi sebesar 6,15762. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Dari 100 data sampel pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 25, nilai mean sebesar 18,92 serta nilai standar deviasi sebesar 4,426. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Dari 100 data sampel kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diperoleh nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean sebesar 12,15 serta nilai standar deviasi sebesar 6,54337. Nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi menunjukkan penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Hasil uji validitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan metode Korelasi Pearson pada aplikasi SPSS memperlihatkan hasil yang valid semua indikator variabel.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Pearson

Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Insentif
X1.1	Pearson Correlation	1	.160	.267**	.118	.988**	.868**
	Sig. (2-tailed)		.112	.007	.241	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.160	1	.629**	.788**	.165	.577**
	Sig. (2-tailed)	.112		.000	.000	.101	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.267**	.629**	1	.517**	.262**	.635**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000		.000	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.118	.788**	.517**	1	.131	.523**
	Sig. (2-tailed)	.241	.000	.000		.194	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.988**	.165	.262**	.131	1	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.101	.008	.194		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Insentif	Pearson Correlation	.868**	.577**	.635**	.523**	.870**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Pemahaman
X2.1	Pearson Correlation	1	.567**	.661**	.664**	.875**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.567**	1	.381**	.377**	.688**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.661**	.381**	1	.911**	.886**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.664**	.377**	.911**	1	.885**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Pemahaman	Pearson Correlation	.875**	.688**	.886**	.885**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Correlations						
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Kepatuhan
Y1.1	Pearson Correlation	1	.664**	.939**	.982**	.970**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.2	Pearson Correlation	.664**	1	.593**	.672**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.3	Pearson Correlation	.939**	.593**	1	.924**	.933**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Y1.4	Pearson Correlation	.982**	.672**	.924**	1	.968**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Kepatuhan	Pearson Correlation	.970**	.809**	.933**	.968**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Sumber : Pengolahan Data dengan Program SPSS 25


Dengan menggunakan jumlah responden sebesar 100 orang, maka nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 dan df (*degree of freedom*) sebesar 98 adalah 0,1966. Berdasarkan uji validitas menggunakan metode Korelasi Pearson dengan aplikasi SPSS pada setiap instrumen pertanyaan yang diajukan dinyatakan valid karena memenuhi persyaratan tersebut.

Hasil uji reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1 penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah dengan *Cronbach's Alpha* 0,744. Berikutnya hasil Uji Reliabilitas Variabel X2 pemahaman perpajakan wajib pajak UMKM dengan Cronbach Alpha 0,744. Selanjutnya hasil Uji Reliabilitas Variabel Y tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dengan Cronbach Alpha 0,935. Dengan menggunakan indikator Conbrach's Alpha sebesar 0,6 maka dapat dinyatakan bahwa setiap instrumen tersebut reliable karena nilai Conbrach's Alpha masing masing variabel lebih dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa item kuesioner dari semua variabel itu reliabel.

1. Hasil uji asumsi klasik


Dengan menggunakan grafik normal probability plot, dapat diketahui dari gambar bahwa garis (titik-titik) yang terbentuk rapat pada garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dan variabel bebas terdistribusi secara normal.



Gambar 2. Grafik Normal Probability Plot

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Berdasarkan hasil olah aplikasi SPSS, terlihat bahwa dalam histogram tersebut, kurva dependen membentuk gambar seperti lonceng seimbang yang menunjukkan data terdistribusi normal.



Gambar 3. Histogram

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Tabel 4. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Tes			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		3.42663903
Most Extreme Differences	Absolute		.095
	Positive		.095
	Negative		-.087
Test Statistic			.095
Asymp. Sig. (2-tailed)			.027 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.312 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.300
		Upper Bound	.324
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, Gunawan (2019) berpendapat bahwa “residual berdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 0,05” (p. 39). Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Monte Carlo Sig. (2-tailed)) sebesar 0,312 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan data terdistribusi normal.


Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized	Coefficients	Standardized			Collinearity	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.415	1.596		-3.392	.001		
	Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	.524	.111	.355	4.719	.000	.501	1.996
	Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak UMKM	.599	.080	.564	7.503	.000	.501	1.996

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Dalam uji multikolinearitas pada tabel diatas diketahui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dibawah 10 yaitu 1.996 dan *Tolerance Value* diatas 0,1 yaitu 0,501, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.



Gambar 4. Scatterplot

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Data yang menyebar pada hasil scatterplot, menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Hasil uji hipotesis penelitian

Dari hasil pengujian pada tabel berikut, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai t hitung 4,719 > t tabel 1,98422, maka dapat disimpulkan bahwa

penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

Tabel 6. Hasil Uji t

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.415	1.596		-3.392	.001		
	Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah	.524	.111	.355	4.719	.000	.501	1.996
	Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak UMKM	.599	.080	.564	7.503	.000	.501	1.996
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM								

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Prena (2020) yang menghasilkan penelitian bahwa insentif PPh Final UMKM DTP berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kota Denpasar.

Dari hasil analisis regresi di atas, nilai signifikansi untuk pengaruh pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai t hitung 7,503 > t tabel 1,98422, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Mudiarti dan Mulyani (2020) yang mengemukakan bahwa pemahaman PMK No.86 Tahun 2020 berpengaruh terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan pelaku UMKM.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3076.306	2	1538.153	128.351	.000 ^b
	Residual	1162.444	97	11.984		
	Total	4238.750	99			
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM						
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak UMKM, Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah						

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Dari hasil pengujian pada tabel di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai F hitung $128,351 > F$ tabel 3,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak UMKM secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 ^a	.726	.720	3.46178
a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak UMKM, Penerapan Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah				
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM				

Sumber: Pengolahan Data dengan Program SPSS 25

Berdasarkan tabel koefisien determinasi diketahui nilai R square sebesar 0,726. Hal ini mengandung arti bahwa 72,6% tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 27,4% dipengaruhi oleh faktor lain.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan: Penerapan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini telah terbukti dengan uji t terhadap jawaban pernyataan yang diberikan oleh responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa insentif PPh Final yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakannya dapat mendorong perbuatan Wajib Pajak UMKM untuk patuh terhadap perpajakan. Penerapan insentif PPh Final UMKM

ditanggung pemerintah dan pemahaman perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Keduanya secara bersama sama dapat mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 72,6%.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d). Merek (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses tanggal 28 Maret 2021, melalui <https://kbbi.web.id/>.
- Gunawan, C. (2019). Regresi linear berganda tutorial SPSS lengkap. Skripsi Bisa.
- Ismawati, Erlina. (2017). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiscus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (studi kasus pada KPP Pratama Kudus. Skripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islaam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta, M. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 3(3), 270-289.
- Mudiarti H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh sosialisasi dan pemahaman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan pada masa covid-19 (Pada UMKM orang pribadi sektor perdagangan di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167-182.
- Pujihastuti, I. (2010). Prinsip penulisan kuesioner penelitian. *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 2(1), 43-56.
- Putri, D. T. S. (2021). Pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang pmk no. 44, pengetahuan Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas insentif pajak umkm di masa pandemi covid-19. Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya.

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, L. D. K., & Prena G. D. (2020). Pengaruh penghasilan, insentif PPh Final, UMKM DTP, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan tax morale sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmiah Universitas Pendidikan Nasional*.
- Sekaran, U. (2000). *Research methods for business* (edisi ke-3). John Wiley&Sons, Inc.
- Syukur, M. (2020). Insentif Pajak terhadap Sumbangan Covid-19 dari Perspektif Relasi Hukum Pajak Indonesia dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 184.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.
- Zahidah, C. (2010). Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Jakarta Selatan. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Diakses tanggal 28 Maret 2021, melalui <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>.